



Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence

Analisis Yuridis Terhadap Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Putri H. Yassin ¹⁾;

¹⁾ Universitas Negeri Gorontalo

Email: ¹⁾ putriyassin0205@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Desember 2024]

Revised [27 Januari 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Restorative Justice, Sexual
Violence

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan seksual dari perspektif hukum di Indonesia. Restorative justice bertujuan mengutamakan pemulihan bagi korban dan akuntabilitas pelaku melalui proses dialog dan mediasi. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, penerapan pendekatan ini menghadapi problematika serius, seperti pelanggaran prinsip keadilan bagi korban, tekanan sosial untuk rekonsiliasi, dan potensi impunitas bagi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji regulasi, serta praktik hukum yang terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restorative justice memiliki potensi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, dalam konteks kekerasan seksual, penerapannya sering tidak selaras dengan perlindungan hak korban. Studi ini menemukan bahwa masih banyak praktek penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana praktek restorative justice yang dilakukan sering kali mengabaikan pemulihan para korban dan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku, sehingga dalam studi ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang memastikan restorative justice hanya diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan tanpa mengorbankan hak-hak korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the restorative justice approach in handling sexual violence cases from a legal perspective in Indonesia. Restorative justice focuses on prioritizing victim recovery and offender accountability through dialogue and mediation processes. However, in cases of sexual violence, the application of this approach faces serious challenges, such as violations of justice principles for victims, social pressure for reconciliation, and the potential for impunity for offenders. This study employs a normative juridical method to examine regulations, court decisions, and relevant legal practices. The findings indicate that while restorative justice has potential as a more inclusive dispute resolution mechanism, in the context of sexual violence, its implementation often fails to align with victim protection. This study recommends strengthening the legal framework to ensure that restorative justice is applied with due consideration to justice principles and without compromising the rights of sexual violence victims.

PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan tugas kepada negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Hal tersebut terpampang jelas dalam alenia keempat. Perwujudan dari perlindungan tersebut harus diberikan kepada setiap warga negara secara konsekuen dan tanpa syarat, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 bahwa, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Artinya, bahwa negara harus menjamin setiap warga negara terpenuhi hak hidupnya, dan terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan kekerasan. Dalam menerjemahkan perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, maka negara harus menggunakan hukum sebagai instrumen. termasuk dalam kategori tindakan yang merendahkan martabat manusia di sini adalah kekerasan seksual, dan subjek hukum yang paling banyak menjadi korban dari tindakan kejahatan ini adalah perempuan dan anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan isu, yang tidak hanya menjadi isu global tapi juga nasional, bahkan sampai pada level keluarga dan institusi pendidikan. Upaya untuk menantisipasinya, memerlukan pembacaan yang lintas dimensi dan melibatkan kaca mata kelimuan yang beragam. Bagaimana tidak, faktor-faktor yang melatarbelakanginya mencakup lintas sektor, mencakup isu kemiskinan, pengangguran, pendidikan hingga sosial dan budaya. Sangat kompleks. Sebagaimana yang diuaru oleh Laela Rahma Putri dkk., pada tahun 2017, kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual mencapai 921 kasus. Bahkan pada tahun 2024, Komnas Perempuan mengingat jumlah kasus kekerasan pada perempuan tercatat 289.111

kasus. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada perempuan masih menjadi persoalan yang mendesak di Indonesia.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual melingkupi tindakan-tindakan seksual tanpa persetujuan, dalam bentuk pemaksaan, atau eksploitasi seksual. Kekerasan seksual sering muncul dalam beragam bentuk, bisa dalam bentuk pelecehan, pemerkosaan, pemaksaan, hingga eksploitasi. Di sisi lain, tindakan tersebut juga sangat sering terjadi di mana saja, institusi pendidikan, ruang kerja, di jalan, dalam bus, halte, dll. Bahkan banyak korban, terutama perempuan dan anak-anak, tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Ini disebabkan entah karena kurangnya pemahaman tentang apa yang dimaksud sebagai pelecehan seksual atau karena pengaruh budaya patriarki yang mengendap dalam kesadaran orang-orang. Tindakan kekerasan seksual, tak pelak lagi, merupakan tindakan yang kekerasan, kejahatan, dan sangat merendahkan martabat manusia. Dampak dari tindakan ini terhadap korban sangatlah serius, mulai dari persoalan mental berat, cedera fisik, bahkan nyawa. Oleh karena itu, tindakan ini harus memerlukan perhatian yang serius oleh negara. Negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan memberikan rasa aman bagi semua pihak.

Dalam mengatasi kekerasan seksual secara efektif, maka memerlukan pendekatan yang komprehensif, lintas dimensi. Ini dikarenakan akar masalah yang memicu dan melanggengkan tindakan kekerasan seksual pun sangat beragam dan multidimensi. Salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh negara ialah penegakan hukum. Di Indonesia sendiri, telah mempunyai banyak peraturan perundang-undangan yang telah disahkan untuk melarang tindakan kekerasan seksual dari warga negara, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, masih maraknya tindakan kekerasan seksual sampai hari ini, mengindikasikan bahwa adalah persoalan dalam penerapan hukum di Indonesia. Ada banyak keanehan yang bisa kita temui dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, terutama dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Ahli hukum, Marshal, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah sebuah proses yang di mana pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam suatu tindak pidana secara kolektif untuk menyelesaikan suatu pelanggaran, akibat, dan implikasinya di masa yang akan datang. Keadilan restoratif mengupayakan penyelesaian dengan cara mengintegrasikan korban, pelaku, dan masyarakat untuk secara bersama-sama mencari solusi dengan maksud untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku dengan tetap mengatakan bahwa pelaku bersalah. Dari sini, kita bisa menangkap bahwa penyelesaian dengan metode keadilan restoratif sering dipakai sebagai metode penyelesaian alternatif dengan mempertemukan semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, tanpa melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam konsep *Restorative Justice*, keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban diwujudkan dengan mendorong keduanya untuk berpartisipasi dalam mencari solusi terbaik dengan cara-cara kekeluargaan. *Restorative Justice* tidak mendahulukan hukum sebagai instrumen penyelesaian, melainkan cara-cara non-hukum seperti musyawarah mufakat. Dalam kasus-kasus lain, semisal pencurian atau pemukulan, keadilan restoratif sangat membantu, karena upaya ini akan melibatkan korban dan mendorong agar supaya pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya, dengan cara memperbaiki dirinya atau meminta maaf dan memulangkan barang yang di curi. Lebih jauh, penyelesaian hukum melalui lembaga hukum akan lebih cepat dan tidak memakan waktu dan biaya yang tinggi.

Hanya saja, harus diketahui bahwa dalam penerapannya, keadilan restoratif banyak diperdebatkan, apalagi berkaitan dengan kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Mengingat tendensi *Restorative Justice* yang menyelesaikan masalah dengan mencari solusi melalui musyawarah dan kesepakatan damai serta penekanan pada pemulihan dan hak-hak pelaku, akan membuat tidak adanya efek jera terhadap pelaku. Bahkan, alih-alih pemulihan, justru penyelesaian dengan metode keadilan restoratif akan memberikan ketidakadilan pada korban. Sebab ada begitu banyak kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan metode ini berakhir damai, dengan pelaku yang terlepas dari pertanggungjawaban pidana, dan korban tetap dengan kerugian yang dideritanya, baik psikologi dan fisik. Bahkan, dalam beberapa kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan, korban dipaksa untuk menikah dengan pelaku, dan itu merupakan hasil dari musyawarah antara pihak keluarga pelaku dan korban. Tentu saja, dalam kasus ini, pihak yang paling dirugikan adalah korban, yaitu perempuan. Tentu, saja penerapan *Restorative Justice* yang serampangan dalam penyelesaian kasus kekerasan yang abay dengan prinsip hak-hak korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku, menjadikan proses penegakan hukum menjadi tidak adil bagi korban. Lebih jauh, penerapan semacam itu, terkesan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan pelaku bisa saja melakukan tindakan yang sama. Bila kondisinya demikian, sangat mungkin akan ada normalisasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini, penyusun



akan berfokus untuk menganalisis mekanisme dan sejauh mana batasan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Restorative Justice

Paradigma Baru dalam Penyelesaian Konflik Hukum Restorative justice bukan cuma semata-mata alternatif pemidanaan, namun pula suatu paradigma yang menempatkan pemulihan ikatan selaku inti penyelesaian konflik hukum. Restorative justice berfokus pada revisi kerugian akibat kejahatan, mengembalikan penyeimbang sosial, serta membenarkan partisipasi aktif dari korban, pelaku serta komunitas. Tantangan dalam Kekerasan Seksual Kekerasan seksual mengaitkan trauma mendalam yang membutuhkan pendekatan lebih hati-hati. Restorative justice berpotensi efisien bila bisa membenarkan hak-hak korban terlindungi tanpa menormalisasi aksi pelaku Prinsip keterlibatan korban bisa jadi dilema bila trauma belum tertangani. Howard Zehr dalam *The Little Book of Restorative Justice* melaporkan kalau proses ini sempurna buat kasus-kasus di mana pelaku bersedia bertanggung jawab, namun gimana pelaksanaannya dalam permasalahan kekerasan intim yang kerap kali lingkungan

Victimology Suara Korban di Tengah Sistem Hukum

Kekerasan seksual tidak cuma meninggalkan cedera raga namun pula kehancuran psikologis, sosial, serta emosional yang mendalam. Victimology membagikan atensi spesial pada hak-hak korban selaku pusat atensi dalam proses hukum. Kebutuhan Korban: Proteksi dari reviktimisasi, Hak buat memastikan wujud keadilan yang mau dicapai. Pemulihan martabat serta keyakinan diri korban. Implikasi pada Restorative Justice: Pendekatan ini wajib dirancang buat memprioritaskan kebutuhan korban, membenarkan mereka tidak merasa ditekan buat "memaafkan" pelaku.

Teori Hukum Pidana: Penyeimbang antara Retribusi serta Restorasi

Tujuan hukum pidana mencakup 3 aspek utama:

- Retribusi: Membagikan hukuman yang setimpal kepada pelaku
- Rehabilitasi: Menolong pelaku buat berganti serta tidak mengulangi kejahatannya.
- Restorasi: Membetulkan akibat kejahatan terhadap korban serta warga

Dalam konteks kekerasan seksual restorative justice kerap dikritik sebab dikira melemahkan aspek retribusi. Tetapi bila diterapkan secara pas pendekatan ini bisa jadi jembatan buat pemulihan korban tanpa mengabaikan keadilan retributif.

Teori Keadilan Bermartabat (Dignity of Justice)

Restorative justice berakar pada prinsip keadilan yang bermartabat, di mana pelaku korban, serta warga diperlakukan dengan penghormatan. Aplikasi dalam Kekerasan Intim Membenarkan kalau proses pemulihan menghormati hak-hak korban. Menghindari normalisasi kekerasan lewat diskusi yang terencana serta nyaman Relevansi: Dalam permasalahan kekerasan intim dignity of justice menolong melindungi penyeimbang antara pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk mengeksplorasi problematika penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual. Dengan mengintegrasikan pendekatan multidisiplin, solusi yang dihasilkan dapat lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap kebutuhan korban serta masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam pendekatan ini, bahan pustaka dikategorikan sebagai data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perskriptif, yaitu berupaya untuk memberikan argumentasi pada hasil penelitian. Argumentasi tersebut akan memberikan penilaian salah dan benar berdasarkan fakta-fakta penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Indonesia

Restorative Justice atau keadilan restoratif, secara etimologi berasal dua istilah dalam bahasan inggris, "restore" yang berarti mengembalikan atau memulihkan, dan "justice" yang berarti keadilan. Jadi secara harafiah, *Restorative Justice* berarti tindakan untuk mengembalikan atau memulihkan keadilan

yang rusak akibat adanya tindakan kejahatan. Pada prinsipnya, *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu prinsip restitusi yang turut melibatkan korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu perkara dengan berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Pendekatan ini, pada akhirnya turut menggeser paradigma hukum pidana dari yang berorientasi balas dendam menjadi berorientasi pada pemulihan korban. Adapun pelaksanaan pemulihannya bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari pemulihan fisik dan mental, harta benda, ganti rugi, dan lain sebagainya.

Secara historis, termonologi "*Restorative Justice*" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh psikolog yang bernama Albert Eglash. Tapi kemudian, istilah ini mulai dikenal luas tepat pada tahun 1977 melalui tulisannya yang mencoba untuk mengkategorikan tiga jenis peradilan, yakni peradilan retributif, peradilan distributif, dan peradilan restoratif. Berikut ini akan beberapa pendapat mengenai *Restorative Justice* menurut para ahli:


1. Howard Zehr, berpendapat bahwa *Restorative Justice* merupakan proses tindakan yang menekankan pada pemulihan dengan turut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara bersama-sama untuk mengantisipasi dampak, kebutuhan dan kewajiban dengan meletakkan keadilan di atas segala-galanya.
2. Tony Marshall, menjelaskan bahwa *Restorative Justice* proses menyelesaikan tindak kejahatan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan secara kolektif guna mencari solusi atas dampak yang mungkin terjadi dikemudian hari.
3. C. Borton, memberikan pandangan bahwa yang paling penting dalam *Restorative Justice* adalah "*empowerment*". Pemberdayaan menjadi indikator utama suksesnya penerapan *Restorative Justice*.
4. OC Kaligis, berpandangan bahwa *Restorative Justice* memuat tiga prinsip penting, diantaranya:
 - kejahatan harus dipandang sebagai pelanggaran antara korban, pelaku, dan masyarakat;
 - bahwa proses penyelesaian harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat;
 - pendekatan harus berdasarkan prinsip keadilan.

Dari beberapa pandangan di atas, pada hakikatnya, *Restorative Justice* merupakan proses memperoleh penyelesaian tindakan melawan hukum melalui proses yang melibatkan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti korban, pelaku, dan masyarakat, melalui musyawarah yang mengedepankan pemulihan keadilan. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan proses damai melalui mediasi. Di sisi lain, proses ini selaras dengan paradigma hukum pidana hari ini yang tidak lain adalah *Ultimum Remedium*, yaitu menjadikan hukum sebagai upaya terakhir untuk membenahi perbuatan pidana. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa titik damai yang ingin dicapai melalui keadilan restoratif membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Perlu diingat, ada unsur esensial dalam *Restorative Justice* sendiri, yaitu partisipasi dari para pihak, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pidana.

Adapun konsep pertanggungjawaban dalam *Restorative Justice* lebih memprioritaskan pemulihan korban dari pada hukuman terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan bila tindakan ditekankan pada hukuman korban, maka hak-hak korban akan tidak lagi menjadi prioritas dalam proses penyelesaian masalah pidana. Lebih jauh, penentuan sanksi atau pertanggungjawaban pidana dalam pendekatan ini akan ditentukan melalui musyawarah atau mediasi. Tentu saja, sanksi yang akan diberikan bisa bermacam-macam tergantung pada bagaimana kesepakatan dari para pihak. Pada proses ini, tentu saja, pihak negara, hadir sebagai fasilitator untuk memberikan semacam kriteria sanksi yang sesuai dengan tingkat kewajaran kasus.

Konsep *Restorative Justice* mulai berkembang di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif mempunyai kemiripan dengan mekanisme penyelesaian perkara dalam hukum adat, yaitu dengan menggunakan cara-cara kekeluargaan untuk mencapai titik damai. Dalam penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice*, banyak juga hukum adat yang digunakan sebagai pertimbangan. Di Indonesia sendiri, *Restorative Justice* atau keadilan restorasi diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang diantaranya diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012,
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,
4. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum



6. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
7. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Yang dari semua definisi yang diberikan oleh masing-masing peraturan di atas, mempunyai makna dan maksud yang sama, yaitu mencari penyelesaian yang adil yang berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan, serta kemaslahatan masyarakat. Berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, yang antara lain: *Pertama*, hukuman tambahan berupa ganti rugi, pengambilan atau pencabutan hak atau barang; *Kedua*, hukuman penindakan berupa pemecatan, penghentian, atau keharusan tertentu sebagai ganjaran; *Ketiga*, hukuman pokok, berupa penjara, kurungan, dan denda.

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penerapan *Restoratif Justice* pada kasus pelecehan ini secara hukum tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini sangat jelas mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan adanya hukuman ini yang cukup berat. Yaitu dengan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam hal ini juga (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur perbuatan pelecehan seksual sebagai perbuatan cabul, yang kemungkinan besar dikenakan hukuman paling lama 9 Tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ada, kasus pelecehan terhadap anak yang seharusnya tidak ada jalur penyelesaian melalui mekanisme *Restoratif Justice*, karena mengingat beratnya hukuman yang diberikan kepada masing-masing pelaku. Dalam hal ini, UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juga menegaskan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa dilakukan diluar pengadilan atau secara non litigasi, kecuali terhadap pelaku yang masih anak-anak. Ketika ada penguaculian terhadap pelaku yang dalam hal ini anak-anak upaya penerapan *Restorative Justice* menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingganya penerapan ini menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini berpotensi tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Salah satu dampaknya adalah ketidakberdayaan hukum bagi para setiap pelaku yang ada kemungkinan bahwa pelaku tidak akan merasakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, dan bahkan akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Restorative Justice* diartikan sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, Keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau para yang berkepentingan untuk mencari solusi dan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada suatu keadaan tertentu. Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 ini yang menjadi dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana keharusannya dalam menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana, yang pada prinsipnya restorative justice ini mengatur bahwa penerapannya pada kasus-kasus ringan yang tidak dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban dan masyarakat. Pengaturan ini juga mengaskan bahwa ada hak-hak korban yang harus dipenuhi dan pelakunya harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perbuatannya dalam menyelesaikannya. Dalam Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana bahwa kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri menekankan penerapann restorative justice harus berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 16 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dalam pasal ini menekankan bahwa penyidikan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlakudan harus menghormati hak asasi manusia. Pada kenyataannya penerapan restorative justice belum maksimal karena sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang cukup jelasa mengatur tentang bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang mmelibatkan anak harus diporses sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingganya tidak ada penguaculian terhadap siappun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual bagi yang melakukannya, karena kita semua sama dimata hukum (*Equality Before The Law*) yang bukan di selesaikan dengan tahapan perdamaian yang tidak memperhatikan hak-hak korban.


Dari sisi lain kita menarik kesimpulan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, yang paling penting dalam melibatkan anak-anak yang menjadi korban sangat problematik dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketidaksesuain antara praktik dan penerapannya yang berlaku tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingganya melibatkan restorative justice dalam uapya penyelesaiannya masalah ini yang tidak dapat memberikan efek jera bagi

para pelaku bahkan dengan adanya upaya tersebut tidak bisa menjamin untuk tidak membua kejahatan yang serupa dimasa yang akan datang. Selain itu ketidasesuain ini juga akan berdampak negative di lingkungan sekitar, yang mana susah menerima kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual dapat diselesaikan dengan perdamaian terutama dalam melibatkan anak-anak. Restorative justice adalah salah satu metode penyelesaian konflik dengan secara damai, tapi tida selalu dan tida semua kasus harus menerapkan restorative justice, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang membutuhkan penenangan hukum yang serius. Keadilan restoratif dalam konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022, Memahami pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerlukan kajian yang mendalam, terutama mengingat dicantumkannya ketentuan-ketentuan khusus yang menekankan hak-hak korban. Tujuan keadilan restoratif adalah memulihkan status yang adil dan setara bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pidana. Pendekatan ini didasarkan pada dialog dan saling pengertian untuk menyelesaikan masalah yang ada, bukan hanya menghukum pelaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengakui kekerasan seksual sebagai tindak pidana berat yang berdampak signifikan terhadap korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan hak-hak korban, meliputi hak mereka untuk mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan keadilan secara menyeluruh.

Dalam kerangka ini, tantangan penerapan keadilan restoratif terutama muncul dari fakta bahwa korban sering kali mencari pemulihan holistik, yang mungkin tidak dapat dicapai hanya melalui proses perdamaian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual. Secara khusus, Pasal 23 undang-undang ini menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar sistem peradilan, kecuali dalam kasus yang melibatkan pelaku anak. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk menghindari proses hukum bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual, mengingat dampak yang mendalam bagi korban dan masyarakat luas. Lebih jauh, undang-undang ini menggarisbawahi perlunya perlindungan penuh terhadap hak-hak korban selama pelaksanaan keadilan restoratif. Korban berhak menerima bantuan psikologis, sosial, dan hukum, beserta kesempatan untuk terlibat dalam proses hukum yang adil. Sangat penting bagi pelaku untuk tidak memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari pendekatan keadilan restoratif yang gagal menegakkan hak-hak ini. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif harus didekati dengan perhatian yang cermat, memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak korban tidak diabaikan. Dalam kasus kekerasan seksual, keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai sarana tambahan untuk membantu pemulihan korban, asalkan dilakukan dalam kerangka yang tepat.

Misalnya, keadilan restoratif dapat digunakan untuk menangani trauma yang dialami korban dengan cara yang lebih intim dan mendalam, serta untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih nyata dan berdampak positif pada korban. Namun, hal ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menghindari kerusakan bagi masyarakat atau korban. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan bahaya yang mungkin terjadi, seperti kemungkinan bahwa pelaku tidak akan menerima hukuman yang cukup berat atau bahwa korban tidak akan mendapatkan perawatan yang layak. Untuk mencegah hal-hal seperti ini, UU No. 12 Tahun 2022 menetapkan bahwa pelanggaran kekerasan seksual harus melalui proses peradilan yang formal kecuali ada alasan yang kuat yang memungkinkan penggunaan pendekatan restoratif dalam situasi tertentu. Secara umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menempatkan restorative justice pada kasus kekerasan seksual dalam konteks yang sangat keras. Hal ini menggambarkan perhatian undang-undang terhadap perlindungan korban serta perlunya keseimbangan peradilan di antara seluruh pihak. Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat dipertimbangkan bila memenuhi persyaratan yang ketat dan selalu menjadikan pemulihan korban menjadi inti utama, memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan namun juga dirasakan oleh mereka yang terkena konsekuensi. Selain itu, implementasi keadilan restoratif di dalam kasus ini juga dapat dianggap melupakan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi sepenuhnya.

Korban kekerasan seksual, khususnya anak di bawah umur, berwenang mendapatkan dukungan psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan menyeluruh. Menghentikan kasus secara damai tanpa proses peradilan dapat melemahkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan dapat meninggalkan trauma yang tidak terselesaikan. Selain itu, keputusan tersebut dapat menjadi insiden yang berbahaya, bagi masa depan korban kekerasan seksual. Masyarakat mungkin yakin bahwa pelaku kekerasan seksual, terutama mereka yang mempunyai kekuasaan atau otoritas, dapat menghindari hukuman berat hanya dengan mencapai kesepakatan damai. Hal ini menggagalkan tujuan utama UU No.1. 12 Tahun 2022, memastikan pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi yang pantas dan korban mendapat keadilan yang pantas. Proses hukum yang formal dan terbuka merupakan salah satu cara yang lebih pas untuk bisa menentukan bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dan yang paling prioritas hak-hakn korban harus terpenuhi. Oleh sebab itu, penting bagi pihak yang



berwenang untuk meninjau kembali penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan dan korban anak-anak. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang menjadi pedoman atau dasar utama dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini, untuk memastikan keadilan seharusnya ditegakkan dengan mekanisme menghormati hak-hak korban dan memberikan sanksi yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memuaskan rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya keyakinan publik terhadap penegakan hukum, apalagi masih sedikitnya peraturan mengenai korban dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia. Mekanisme yang berlaku saat ini lebih memihak pada pelaku dibandingkan korban, dan terkadang korban condong dilupakan, sebenarnya salah satu bentuk perlindungan HAM merupakan membagikan atensi yang serius terhadap korban. Hak-hak korban saat ini minim terlindungi dibandingkan dengan hak-hak pelaku, sehingga perlindungan kepada korban amat diperlukan guna mempertahankan hak-haknya. Dalam pendekatan restorative justice belum bisa dijadikan sebuah solusi yang mumpuni dalam menangani perkara kekerasan seksual, disebabkan selain kurangnya perlindungan terhadap korban proses ini juga menimbulkan stigma bahwa perbuatan pelaku kekerasan seksual bisa diselesaikan dengan ganti rugi dan ini bisa menyebabkan pelaku bisa berkeliaran dimana saja dan kapan saja. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2023, tercatat sebanyak total 289.111 kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, dan Sebagian besar terjadi di ranah personal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan terdapat peningkatan kasus kekerasan berbasis elektronik (838 kasus). Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan relasi kuasa, kurangnya perlindungan di ranah kerja, dan hambatan pelaporan. Mekanisme hukum pidana Indonesia mengatur perlindungan anak melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini antara lain UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pasal 59A mengatur tentang perlindungan spesifik kepada anak melewati berbagai macam upaya, seperti penyembuhan cepat, termasuk perawatan dan/atau pemulihan fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dukungan penyembuhan hingga rehabilitasi, bantuan sosial kepada anak-anak dari keluarga rentan, serta perlindungan dan pendampingan internal juga diberikan dalam proses peradilan. Dalam hal ini sistem hukum yang berlaku di Indonesia, penerapan Restorative Justice harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, bila mana restorative justice juga harus memastikan hak-hak korban harus di hormati dan di junjung tinggi, yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya. Maka dari itu perlunya kerja sama antara pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang adil dan layak. Mereka juga harus memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun tujuan Restorative Justice adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, pendekatan ini harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh mengorbankan hak-hak korban. Dengan demikian kasus kekerasan yang marak terjadi di Indonesia melakukan dengan pendekatan yang tepat untuk bisa memastikan bahwa setiap pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa membiarkan hak-hak korban juga. Makanya perlindungan terhadap hak-hak korban harus di prioritaskan, dan penerapan restorative justice juga tidak boleh dipakai sebagai salah satu alasan untuk membiarkan tanggung jawab pelaku atau dalam hal ini mengabaikan penderitaan korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia menghadapi berbagai problematika yuridis yang signifikan. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan melalui dialog dan pemulihan, pada praktiknya, terdapat banyak tantangan. Tantangan tersebut meliputi risiko pelanggaran hak-hak korban, potensi tekanan sosial untuk berdamai, hingga kemungkinan tidak dapat dipidana bagi pelaku. Pendekatan ini sering kali tidak memperhatikan sensitivitas dan kompleksitas kekerasan seksual, sehingga menimbulkan kerentanan bagi korban, baik secara hukum maupun psikis. Regulasi yang ada belum secara tegas membatasi penggunaan *restorative justice* untuk jenis kejahatan tertentu, termasuk kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan penerapannya terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang menekankan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan apabila hak-hak korban tetap terlindungi dan proses hukum memberikan jaminan keadilan tanpa meminggirkan korban. Kesimpulannya, meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan alternatif, dalam kasus kekerasan seksual, penerapannya perlu diatur secara ketat dan selektif untuk memastikan perlindungan hukum dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afrizal. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DI TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 90–114.
- Angie, Vivi, and Triny Srihadiati. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11340–52.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 73–88.
- Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89.
- Flora, Henny Saida. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 163–80.
- Istiqamah, Destri Tsurayya. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201–26.
- IT, HIDAYAT. "Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (2015).
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Pasaribu, Muldri Pudamo James, and Putri Esta Napitu. "Penegakan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 8, no. 4 (2022): 564–71.
- Prasetyawati, Endang, and Angga Alfian. "Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid. Sus/PN. Liw/2023)." *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 02 (2024): 104–21.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review." *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17.
- Ritonga, Indah Maya Sari, and Budi Sastra Panjaitan. "Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 100–116.
- Sanjaya, I Putu Agus Eka, Rodliyah Rodliyah, and Ufran Ufran. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi Di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7246–58.
- Sari, Nurdina Purnama, Nurul Hak, and Toha Andiko. "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 107–30.
- Simamora, Janpatar. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 1–17.
- Simanjuntak, Elista. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis." *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (2022): 116–26.
- Syahputra, Andrian Eka. "Kebijakan Hukum Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Direktorat Res)." *FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA*, 2024.